



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Aditya Rahman
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muharto VII Rt. 01 Rw. 10 Kel. Kotalama Kec.

Kedungkandang Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wahyu Aditya Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa Wahyu Aditya Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019

Terdakwa Wahyu Aditya Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Terdakwa Wahyu Aditya Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019

Terdakwa Wahyu Aditya Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYU ADITYA RAHMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WAHYU ADITYA RAHMAN** dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna putih;
Dikembalikan kepada saksi YULIA SARASWATI;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo F1S warna putih;
Dikembalikan kepada saksi ZAKARIA AHMAD;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo Neo 5 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Young;
Dikembalikan kepada saksi AGUS SETYO SAROFAN;
 - 1 (satu) buah jaket Grab warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Grab, dan
 - 1 (satu) pelindung dada warna hitam bertuliskan Racing team.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAHYU ADITYA RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di depan Balai Kota Malang jalan Tugu Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna putih; 1 (satu) buah handphone Oppo F3 warna putih; 1 (satu) buah handphone Oppo Neo 5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Young yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masing-masing milik saksi YULIA SARASWATI;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg



saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI, saksi TRI DARMA SETIAWAN; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN sedang berada di tepi jalan depan Balai Kota Malang tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa yang menanyakan pesanan Grab atas nama WANDA, saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN mengatakan tidak ada yang pesan, namun pelaku tiba-tiba marah dan memukul saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN secara bergantian dengan awalnya terdakwa memukul dan menendang kepala saksi TRI DARMA SETIAWAN, lalu terdakwa memukul dan menendang saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN yang mengenai bagian kepala, lalu terdakwa menjambak rambut saksi YULIA SARASWATI kemudian memukul kepala saksi YULIA SARASWATI, selanjutnya memukul kepala saksi SAMSUL HADI hingga terjatuh lalu terdakwa menendang dada saksi SAMSUL HADI, dan kemudian memukul dan menendang saksi ZAKARIA AHMAD beberapa kali mengenai muka bagian hidung dan mata, selanjutnya terdakwa meminta secara paksa handphone saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN, tidak beberapa lama datang beberapa sopir Grab datang untuk menghentikan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa ada masalah apa, yang dijawab oleh terdakwa “*iki loh Pak onok seng pesen Grab, tapi aku dipanjer 1 jam-an*” (ini loh pak ada yang pesen Grab, namun saya dibiarkan selama 1 jam)”, kemudian salah satu supir Grab yang meleraikan menyarankan untuk diselesaikan di Polres, namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor miliknya dan melarikan diri dengan membawa 4 (empat) buah handphone milik saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN tanpa sepengetahuan dan seijin para saksi tersebut, maka dari itu saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang Kota;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI DARMA SETIAWAN mengalami memar di bagian mata kiri dan kepala terasa pusing, saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN mengalami pusing/sakit kepala, saksi SAMSUL HADI mengalami bengkak di bagian kepala sebelah kanan, sedangkan saksi ZAKARIA AHMAD mengalami luka-luka di wajah, hidung bengkak dan sulit bernafas hingga mendapat perawatan dokter di RSSA Malang dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari, kemudian terhadap saksi dilakukan pemeriksaan dengan Visum Et Repertum No. 11428571 ditandatangani dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF dokter spesialis forensic pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, yang mana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut: ditemukan luka memar pada dahi kanan; ujung luar alis kanan; kelopak bawah mata kanan; luka robek pada hidung sisi kanan; luka babras pada hidung sisi kanan akibat kekerasan luka tumpul, selain itu saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN mengalami kerugian dengan total ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib, saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan saksi ARDI GURUH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna putih; 1 (satu) buah handphone Oppo F3 warna putih; 1 (satu) buah handphone Oppo Neo 5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Young yang tersimpan dikamar terdakwa, selanjutnya diketahui 4 (empat) buah handphone tersebut adalah milik saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZAKARIA AHMAD:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi YULIA SARASWATI; saksi SAMSUL HADI; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN sedang berada di tepi jalan depan Balai Kota Malang tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa yang menanyakan pesanan Grab atas nama WANDA, saksi dan teman-teman mengatakan tidak ada yang pesan, namun terdakwa tiba-tiba marah dan memukul saksi serta teman-teman secara bergantian, selanjutnya tersangka meminta secara paksa handphone saksi dan teman-teman saksi sambil terus memukul saksi, tidak beberapa lama datang beberapa sopir Grab datang untuk menghentikan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa ada masalah apa, yang dijawab oleh tersangka "*iki loh Pak onok seng pesen Grab, tapi aku dipanjer 1 jam-an*", kemudian salah satu supir Grab yang melarai menyarankan untuk diselesaikan di Polres, namun terdakwa langsung berjalan kearah sepeda motor miliknya dan melarikan diri
- Bahwa Hp saksi yang diambil oleh terdakwa adalah HP merk Oppo F1 S sehingga saksi mengalami kerugian senilai Rp.1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dipukul terdakwa dan mengenai mata sebelah kanan dan wajah saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka-luka di wajah, hidung bengkak dan sulit bernafas hingga mendapat perawatan dokter di RSSA Malang, selain itu saksi dan teman-teman juga mengalami kerugian dengan total ± sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YULIA SARASWATI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI;



saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN sedang berada di tepi jalan depan Balai Kota Malang tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa yang menanyakan pesanan Grab atas nama WANDA, saksi dan teman-teman mengatakan tidak ada yang pesan, namun terdakwa tiba-tiba marah dan memukul saksi Zakaria serta teman-teman secara bergantian, selanjutnya terdakwa meminta secara paksa handphone saksi dan teman-teman saksi sambil terus memukul saksi Zakaria, tidak beberapa lama datang beberapa sopir Grab datang untuk menghentikan tersangka dan menanyakan kepada tersangka ada masalah apa, yang dijawab oleh tersangka "*iki loh Pak onok seng pesen Grab, tapi aku dipanjer 1 jam-an*", kemudian salah satu supir Grab yang meleraikan menyarankan untuk diselesaikan di Polres, namun terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor miliknya dan melarikan diri

- Bahwa Hp saksi yang diambil oleh terdakwa adalah HP Samsung warna putih J3 sehingga saksi mengalami kerugian senilai Rp.1.400.000 (satu Juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi dijambak rambutnya arah belakang oleh terdakwa serta dipukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kiri, sehingga saksi mengalami pusing selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan teman-teman mengalami kerugian dengan total ± sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AGUS SETYO ADI SAROFAN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi YULIA SARASWATI sedang berada di tepi jalan depan Balai Kota Malang tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa yang menanyakan pesanan Grab atas nama WANDA, saksi dan teman-teman mengatakan tidak ada yang pesan, namun pelaku tiba-tiba marah dan memukul saksi serta teman-teman secara bergantian, selanjutnya terdakwa meminta secara paksa handphone saksi dan teman-teman saksi sambil terus memukul saksi, tidak beberapa lama datang beberapa sopir Grab datang untuk menghentikan terdakwa dan menanyakan kepada tersangka ada masalah apa, yang dijawab oleh terdakwa "*iki loh Pak onok seng pesen Grab, tapi aku dipanjer 1 jam-an*", kemudian salah satu supir Grab yang meleraikan menyarankan untuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg



diselesaikan di Polres, namun terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor miliknya dan melarikan diri

- Bahwa Hp saksi yang diambil oleh terdakwa adalah HP Samsung warna Hitam sehingga saksi mengalami kerugian senilai Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi dipukul bagian kepala oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami sakit dibagian kepala, selain itu saksi dan teman-teman juga mengalami kerugian dengan total ± sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAMSUL HADI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN sedang berada di tepi jalan depan Balai Kota Malang tiba-tiba di hampiri oleh terdakwa yang menanyakan pesanan Grab atas nama WANDA, saksi dan teman-teman mengatakan tidak ada yang pesan, namun terdakwa tiba-tiba marah dan memukul saksi serta teman-teman secara bergantian, selanjutnya terdakwa meminta secara paksa handphone saksi dan teman-teman saksi sambil terus memukul saksi, tidak beberapa lama datang beberapa sopir Grab datang untuk menghentikan tersangka dan menanyakan kepada tersangka ada masalah apa, yang dijawab oleh tersangka "iki loh Pak onok seng pesen Grab, tapi aku dipanjer 1 jam-an", kemudian salah satu supir Grab yang meleraikan menyarankan untuk diselesaikan di Polres, namun terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor miliknya dan melarikan diri
- Bahwa Hp saksi yang diambil oleh terdakwa adalah HP Oppo Neo 5
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan tangan kosong mengepal pada area kepala secara berulang kali.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan teman-teman mengalami kerugian dengan total lebih kurang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. TRI DARMA SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN sedang berada di tepi jalan depan Balai Kota Malang tiba-tiba dihindari oleh terdakwa yang menanyakan pesanan Grab atas nama WANDA, saksi dan teman-teman mengatakan tidak ada yang pesan, namun terdakwa tiba-tiba marah dan memukul saksi serta teman-teman secara bergantian, selanjutnya terdakwa meminta secara paksa handphone saksi dan teman-teman saksi sambil terus memukul saksi, tidak beberapa lama datang beberapa sopir Grab datang untuk menghentikan tersangka dan menanyakan kepada tersangka ada masalah apa, yang dijawab oleh tersangka *"iki loh Pak onok seng pesen Grab, tapi aku dipanjer 1 jam-an"*, kemudian salah satu supir Grab yang meleraikan menyarankan untuk diselesaikan di Polres, namun terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor miliknya dan melarikan diri
- Bahwa benar saksi dipukul oleh terdakwa pada bagian mata sebelah kiri selanjutnya ditendang mengenai dada.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan teman-teman mengalami kerugian dengan total lebih kurang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib di depan Balai Kota Malang telah mengambil 4 (empat) buah handphone milik saksi ZAKARIA AHMAD, saksi YULIA SARASWATI, saksi SAMSUL HADI, saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN secara paksa yaitu dengan cara terdakwa pura-pura menanyakan apakah ada yang memesan Grab lalu terdakwa membentak para korban dan memukul para korban yaitu saksi ZAKARIA AHMAD, saksi YULIA SARASWATI, saksi SAMSUL HADI, saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN dan saksi TRI DARMA SETIAWAN sehingga para korban menyerahkan handphone, kemudian datang beberapa supir Grab yang tidak tersangka kenal menanyakan ada masalah apa dan menyarankan untuk diselesaikan di Polres namun tersangka langsung melarikan diri

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil handphone milik orang lain tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang dan keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi YULIA SARASWATI;

- 1 (satu) buah handphone Oppo F1S warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ZAKARIA AHMAD;

- 1 (satu) buah handphone Oppo Neo 5 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Young;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SETYO SAROFAN;

- 1 (satu) buah jaket Grab warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Grab, dan
- 1 (satu) pelindung dada warna hitam bertuliskan Racing team.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum No. 11428571 terhadap saksi ZAKARIA AHMAD ditandatangani dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF dokter spesialis forensic pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, yang mana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut: ditemukan luka memar pada dahi kanan; ujung luar alis kanan; kelopak bawah mata kanan; luka robek pada hidung sisi kanan; luka babras pada hidung sisi kanan akibat kekerasan luka tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib di depan Balai Kota Malang terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu milik saksi ZAKARIA AHMAD, saksi YULIA SARASWATI, saksi SAMSUL HADI, saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN secara paksa yaitu dengan cara terdakwa pura-pura menanyakan apakah ada yang memesan Grab lalu terdakwa membentak para korban dan memukuli para korban yaitu saksi ZAKARIA AHMAD, saksi YULIA SARASWATI, saksi SAMSUL HADI, saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN dan saksi TRI DARMA SETIAWAN sehingga para korban menyerahkan handphone, kemudian datang beberapa supir Grab yang tidak tersangka kenal

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg



menanyakan ada masalah apa dan menyarankan untuk diselesaikan di Polres namun tersangka langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil handphone milik orang lain tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang dan keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRI DARMA SETIAWAN mengalami memar di bagian mata kiri dan kepala terasa pusing, saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN mengalami pusing/sakit kepala, saksi SAMSUL HADI mengalami bengkak di bagian kepala sebelah kanan, sedangkan saksi ZAKARIA AHMAD mengalami luka-luka di wajah, hidung bengkak dan sulit bernafas hingga mendapat perawatan dokter di RSSA Malang dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban karena handphone mereka diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ke empat handphone yang telah diambil oleh terdakwa masing-masing adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna putih; 1 (satu) buah handphone Oppo F3 warna putih; 1 (satu) buah handphone Oppo Neo 5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Young

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**
3. **yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **WAHYU ADITYA RAHMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI, saksi TRI DARMA SETIAWAN; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN sedang berada di tepi jalan depan Balai Kota Malang tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa yang menanyakan pesanan Grab atas nama WANDA, saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN mengatakan tidak ada yang pesan, namun terdakwa tiba-tiba marah dan memukul saksi YULIA SARASWATI; saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; saksi TRI DARMA SETIAWAN dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN secara bergantian dengan awalnya terdakwa memukul dan menendang kepala saksi TRI DARMA SETIAWAN, lalu terdakwa memukul dan menendang saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN yang mengenai bagian kepala, lalu terdakwa menjambak rambut saksi YULIA SARASWATI kemudian memukul kepala saksi YULIA SARASWATI, selanjutnya memukul kepala saksi SAMSUL HADI hingga terjatuh lalu terdakwa menendang dada saksi SAMSUL HADI, dan kemudian memukul dan menendang saksi ZAKARIA AHMAD beberapa kali mengenai muka bagian hidung dan mata, selanjutnya terdakwa meminta secara paksa handphone saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN untuk di bawa pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI DARMA SETIAWAN mengalami memar di bagian mata kiri dan kepala terasa pusing, saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN mengalami pusing/sakit kepala, saksi SAMSUL HADI mengalami bengkak di bagian kepala sebelah kanan, sedangkan saksi ZAKARIA AHMAD mengalami luka-luka di wajah, hidung bengkak dan sulit bernafas hingga mendapat perawatan dokter di RSSA Malang dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari berdasarkan hasil visum et repertum No. 11428571 terhadap saksi ZAKARIA AHMAD ditandatangani dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF dokter spesialis forensic pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, yang mana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut: ditemukan luka memar pada dahi kanan; ujung luar alis kanan; kelopak bawah mata kanan; luka robek pada hidung sisi kanan; luka babras pada hidung sisi kanan akibat kekerasan luka tumpul;

Menimbang, bahwa ke empat handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut masing-masing adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna putih; 1 (satu) buah handphone Oppo F3 warna putih; 1 (satu) buah handphone Oppo Neo 5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Young . Bahwa tujuan terdakwa mengambil keempat handphone milik korban tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang dan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan terdakwa yang memukul para korban sehingga korban mengalami luka-luka memar kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban sebanyak 4 (empat) buah telah memenuhi unsur **Pencurian yang didahului dengan kekerasan, terhadap**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg



orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dalam mengambil ke empat handphone masing-masing milik saksi YULIA SARASWATI; saksi ZAKARIA AHMAD; saksi SAMSUL HADI; dan saksi AGUS SETYO ADI SAROFAN dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib di tepi jalan di depan Balai Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang dilakukan pada waktu malam hari dijalan umum** telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi YULIA SARASWATI maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi YULIA SARASWATI;**

- 1 (satu) buah handphone Oppo F1S warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi ZAKARIA AHMAD maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi ZAKARIA AHMAD;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo Neo 5 warna hitam;
Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi SAMSUL HADI
Maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI**;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Young;
Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi AGUS SETYO SAROFAN maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi AGUS SETYO SAROFAN**;
- 1 (satu) buah jaket Grab warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Grab, dan
- 1 (satu) pelindung dada warna hitam bertuliskan Racing team.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ADITYA RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna putih;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YULIA SARASWATI;

- 1 (satu) buah handphone Oppo F1S warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ZAKARIA AHMAD;

- 1 (satu) buah handphone Oppo Neo 5 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Young;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SETYO SAROFAN;

- 1 (satu) buah jaket Grab warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Grab, dan
- 1 (satu) pelindung dada warna hitam bertuliskan Racing team.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMRON ROSYADI, S.H., INTAN TRI KUMALASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Asfina.SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, S.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)